

**PERALIHAN TANGGUNG JAWAB YURIDIS  
PENAHANAN OLEH HAKIM PENGADILAN  
NEGERI KEPADA HAKIM PENGADILAN TINGGI<sup>1</sup>  
Oleh: Petrus Frans Kalami<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa dimungkinkan perintah penahanan dan pembebasan selama dalam proses persidangan dan sejauhmana peralihan tanggung jawab penahanan oleh Hakim PN kepada hakim PT. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Jangka waktu atau batas waktu atau lamanya masa penahanan yang dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa diatur dalam KUHAP BAB V Bagian Kedua Pasal 24 s/d 29 KUHAP yang memberikan kewenangan kepada masing-masing aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, hakim) berdasarkan prinsip limitatif dalam arti kewenangan penahanan tersebut dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan apabila batas waktu tersebut dilampaui maka tersangka/terdakwa harus dikeluarkan "demi hukum". 2. Peralihan tanggung jawab yuridis atas penahanan dari Tingkat Pengadilan Negeri ke hakim pengadilan negeri oleh KUHAP diberikan patokan/diatur secara tegas dalam Pasal 238 ayat (2) yang mengatakan bahwa wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke hakim Pengadilan Tinggi (PT) sejak saat diajukan permintaan banding. Dan dalam penjelasan Pasal 238 ayat (2) tersebut diterangkan apabila dalam perkara pidana terdakwa menurut Undang-Undang dapat ditahan, maka sejak permintaan banding diajukan, pengadilan Tinggi yang menentukan ditahan atau tidak.

Kata kunci: Peralihan tanggungjawab yuridis, penahanan, Hakim

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Masalah penahanan, merupakan persoalan yang paling esensial dalam sejarah kehidupan manusia. Setiap yang namanya penahanan,

dengan sendirinya menyangkut nilai dan makna, antara lain: perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan, menyangkut nilai-nilai perikemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan. juga menyangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan tegasnya, setiap penahanan dengan sendirinya menyangkut pembatasan dan pencabutan sementara sebagian hak-hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, guna menyelamatkan manusia dari perampasan dan pembatasan hak-hak asasi secara tanpa dasar, pembuat undang-undang telah merumuskan beberapa ketentuan sebagai upaya hukum yang dapat "memperkecil" bahaya perampasan dan pembatasan hak asasi secara sewenang-wenang. Dengan demikian, demi menyelamatkan nilai-nilai dasar hak asasi manusia dan demi tegaknya hukum dan keadilan, KUHAP telah menetapkan secara "limitatif dan terperinci wewenang penahanan yang boleh dilakukan oleh setiap jajaran aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan. Setiap tindakan paksa penahanan terperinci batas-batasnya. Mari kita coba memeriksa ketentuan Pasal 24 sampai Pasal 28. Atau kita mulai dari penangkapan seperti yang disebut dalam Pasal 19 ayat (1): Penangkapan sebagaimana yang dimaksud Pasal 17 dapat dilakukan untuk "paling lama 1 hari". Mengenai batas waktu penahanan dapat diperinci sebagai berikut: Penyidik paling lama dapat menahan seseorang selama 60 hari. 20 hari atas nama dan perintahnya sendiri, dapat meminta perpanjangan kepada penuntut umum demi untuk kepentingan pemeriksaan, tidak lebih untuk "satu kali" perpanjangan saja, dan lamanya hanya terbatas 40 hari.<sup>4</sup>

Syarat penahanan berbeda dengan syarat penangkapan. Perbedaan itu dalam hal bukti. Pada penangkapan, syarat bukti ini didasarkan pada "bukti permulaan yang cukup". Sedang pada penahanan, didasarkan pada bukti yang cukup. Dengan demikian syarat bukti dalam penahanan lebih tinggi kualitasnya daripada tindakan penangkapan.

Apa yang dimaksud dengan bukti yang cukup? Di dalam penjelasan pasal demi pasal,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Berlian Manoppo, SH, MH; Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 100711429

<sup>3</sup> Hadari Djanawi Tahir, *Pokok-Pokok Pikiran dalam KUHAP*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 14

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 42

tidak dijumpai penjelasan tentang itu. Dengan demikian, pembuat undang-undang menyerahkan penafsirannya dalam praktek penegakan hukum. Kalau berorientasi kepada HIR, pada Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 75, ditemukan penjelasan bahwa untuk dapat melakukan penahanan harus didasarkan pada syarat: Jika ada keterangan-keterangan yang cukup menunjukkan bahwa tersangka "bersalah". Jadi dalam HIR syarat bukti untuk dapat melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, didasarkan pada patokan: bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa "bersalah". Memperhatikan pengertian "bersalah" yang dirumuskan dalam HIR, rumusan HIR lebih tegas daripada KUHAP. Namun demikian maksud yang terkandung dalam kedua rumusan tersebut, baik pada HIR maupun KUHAP adalah sama, yakni harus didasarkan pada syarat "bukti yang cukup". Sebab dengan bukti yang cukuplah tersangka atau terdakwa dapat dinyatakan "bersalah", atau sebaliknya, seseorang harus dapat dinyatakan bersalah harus berdasarkan bukti yang cukup.

#### B. Perumusan Masalah

1. Apakah dimungkinkan perintah penahanan dan pembebasan selama dalam proses persidangan?
2. Sejauhmana peralihan tanggung jawab penahanan oleh Hakim PN kepada hakim PT?

#### C. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif,<sup>5</sup> dimana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (*library research*), yang ada hubungannya dengan judul skripsi yang akan diteliti.

### PEMBAHASAN

#### A. Perintah Penahanan Dan Pembebasan Selama Sidang Berlangsung

Selama pemeriksaan sidang pengadilan berlangsung, ada kemungkinan ditemukan hal-

hal atau keadaan yang bersangkutan dengan perkara itu sendiri maupun yang berhubungan dengan diri terdakwa. Misalnya, ketua sidang atau penuntut umum berpendapat, terdakwa perlu ditahan demi untuk kelancaran pemeriksaan, atas alasan terdakwa sering tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah. Tingkah laku seperti itu membuat "keadaan" pemeriksaan perkara tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Atau hal-hal yang mengkhawatirkan terdakwa akan melarikan diri, hendak merusak, dan menghilangkan barang bukti. Atau dalam persidangan diperoleh kenyataan, terdakwa adalah orang yang berbahaya, jika tetap berada di luar tahanan, dikhawatirkan mengulangi perbuatan tindak pidana. Atas alasan-alasan ini, ketua sidang menilai lebih tepat terdakwa ditahan. Sebaliknya, jika selama pemeriksaan sidang ketua sidang menjumpai keadaan atau hal yang memperlihatkan terdakwa tidak perlu lagi berada dalam tahanan, hakim dapat memerintahkan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. Misalnya, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa, sama sekali tidak didukung pembuktian yang cukup. Atau putusan pidana yang akan dijatuhkan, tidak akan melampaui masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa, maupun jika hakim berpendapat penahanan terdakwa tidak sah. Dalam hal yang seperti ini, ketua sidang berwenang memerintahkan membebaskan terdakwa dari tahanan.

Wewenang memerintahkan "untuk menahan atau untuk membebaskan" terdakwa dari penahanan, diatur pada Pasal 190 KUHAP. Selama pemeriksaan di sidang pengadilan berlangsung, ketua sidang berwenang memerintahkan untuk menahan terdakwa atau memerintahkan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan.<sup>6</sup>

Mengenai wewenang hakim memerintahkan untuk menahan terdakwa, sebenarnya sudah diuraikan pada bab yang berhubungan dengan masalah penahanan. Dalam uraian sudah dibahas wewenang perintah penahanan yang diberikan undang-undang kepada hakim pada setiap tingkat peradilan. Mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, berlebihan

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 1

<sup>6</sup> S. Tanusubroto, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 41

untuk kembali mengulangi pembahasan tentang hal itu.

Lagi pula, apa yang diatur dalam Pasal 190 tiada lain daripada pengulangan dan penegasan kembali Pasal 26, 27, dan 28 tentang wewenang yang diberikan undang-undang kepada hakim memerintahkan penahanan terdakwa. Dan Pasal 26, 27, dan 28 itu juga telah menentukan secara rinci sampai berapa lama wewenang hakim melakukan penahanan pada setiap tingkat peradilan. Kalau begitu Pasal 190 hanya sekadar memperingatkan kembali kepada hakim akan wewenangnya tersebut, agar tidak ragu-ragu mempergunakannya dalam hal atau keadaan yang dianggap perlu.

Memang kalau mencari perbedaan yang terdapat pada Pasal 190 dengan Pasal 26, 27, dan 28 boleh dikatakan terdapat perbedaan redaksi, tetapi itu pun tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaan. Secara yuridis, perbedaan itu tidak menimbulkan masalah, karena hanya mengenai perkataan "hakim" dan "pengadilan".

Pada Pasal 26, 27, dan 28, seolah-olah wewenang perintah untuk menahan terdakwa dilimpahkan pada "hakim". Hat ini dapat dibaca pada Pasal 26: Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara, guna kepentingan pemeriksaan, berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.<sup>7</sup> Demikian juga pada Pasal 27: Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari. Juga pada Pasal 28: Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama enam puluh hari. Pada pasal-pasal tersebut kewenangan itu diberikan pada "hakim" pada setiap tingkat pengadilan. Sedangkan pada Pasal 190, pelimpahan wewenang penahanan itu, diberikan kepada "pengadilan". Pasal 190, berbunyi: "Selama pemeriksaan di sidang, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi

<sup>7</sup> Lihat Penjelasan Pasal 26, 27 dan 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu".<sup>8</sup>

Kita berpendapat, perbedaan penyerahan pelimpahan wewenang dalam ketentuan-ketentuan tersebut, tidak menimbulkan permasalahan hukum. Walaupun Pasal 190 melimpahkan wewenang penahanan kepada lembaga "peradilannya", sedang Pasal 26, 27, dan 28 kepada "pejabat atau fungsionaris" peradilannya, dalam kenyataan dan praktek pelaksanaannya, antara lembaga pengadilan dengan hakim sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi peradilan, merupakan dua sisi mata uang yang tak dapat dipisah. Keberadaan atau eksistensi lembaga peradilan tergantung kepada dua unsur. Suatu pengadilan yang tidak didukung Oleh hakim, menyebabkan pengadilan tidak dapat melaksanakan fungsi peradilan. Sebaliknya, hakim sebagai pejabat yang melaksanakan peradilan, tidak akan berfungsi tanpa didukung oleh sarana lembaga pengadilan. Organisasi peradilan ialah suatu organisasi yang didukung oleh lembaga pengadilan wewenang "hakim pengadilan" atau atas perintah "pengadilan".

Perbedaan kedua yang mungkin bisa dicari di antara Pasal 190 dengan Pasal 26, 27, dan 28 ialah perkataan "selama pemeriksaan di sidang". Pada Pasal 190, terdapat perkataan "selama pemeriksaan di sidang". Berarti wewenang memerintahkan untuk menahan terdakwa dapat dilakukan pengadilan atau hakim selama pemeriksaan perkara masih berlangsung. Perkataan atau kalimat yang seperti ini tidak dijumpai dalam Pasal 26, 27, dan 28. Kalimat yang dijumpai pada pasal-pasal itu adalah perkataan.<sup>9</sup> Hakim pengadilan yang mengadili perkara, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan. Jadi, pada Pasal 26, 27, dan 28 terdapat kalimat: "hakim yang mengadili perkara" berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan.

## **B. Peralihan Tanggung Jawab Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepada Hakim Pengadilan Tinggi**

<sup>8</sup> Abdul Hakim, Garuda Nusantara, dkk, *KUHAP dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1992, hal. 54

<sup>9</sup> Lihat Pasal 190 dan bandingkan dengan Pasal 26, 27 dan 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHAP telah mengatur secara jelas mengenai kewenangan masing-masing instansi/pejabat untuk melakukan tindakan menahan dan pemberian perpanjangan penahanan terhadap tersangka/terdakwa dengan pembatasan jangka waktu/masa penahanan yang diatur secara rinci dalam Bab V Bagian Kedua Pasal 20 s/d 31 disertai penegasan apabila jangka waktu/masa penahanannya telah habis/berakhir, maka tersangka/terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan "demi hukum".<sup>10</sup>

Tanggung jawab yuridis atas tahanan (tersangka/terdakwa yang ditahan) yang ditempatkan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) ada para pejabat yang melakukan penahanan sesuai, dengan tingkat pemeriksaan. Tanggung jawab secara fisi atas tahanan ada pada Kepala RUTAN. Penahanan oleh Penyidik POLRI pada umumnya masih dilakukan di RUTAN POLRI setempat, dan tersangka/tahanan tersebut baru dipindahkan ke RUTAN/LAPAS setelah terjadi penyerahan secara fisik dari Penyidik kepada Penuntut Umum.<sup>11</sup>

Sesuai dengan perkembangan dan peralihan tingkat pemeriksaan dari penyidikan ke tingkat penuntutan dan penuntutan ke Pengadilan Negeri, selanjutnya ke tingkat Pengadilan Tinggi banding dan Mahkamah Agung (Kasasi), maka pada saat itu pula telah terjadi peralihan tanggung jawab yuridis atas tahanan.

Demi terwujudnya kepastian hukum serta mencegah terjadinya kelebihan masa penahanan seperti yang dialami terdakwa/terpidana Aries Hia, maka perlu diketahui secara tepat "saat" terjadinya peralihan tanggung jawab secara yuridis atas tahanan yang bersangkutan. Dengan ditaatinya secara tepat saat terjadinya peralihan tanggung jawab yuridis atas tahanan, maka apabila terjadi permasalahan atas tahanan yang bersangkutan dapat dengan mudah diketahui siapa pejabat yang secara yuridis harus bertanggung jawab.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian tata cara pemeriksaan

perkara di depan sidang PN menurut APB dan APS sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat dijadikan patokan/kriteria terjadinya saat/hari/tanggal peralihan tanggung jawab yuridis penahanan dan PU kepada PN adalah tindakan dilakukannya pencatatan (registrasi) perkara pada register/daftar buku catatan perkara di kepaniteraan PN. Jadi apabila surat pelimpahan perkara dari PU sudah dicatat/diregister (diberi nomor) di kepaniteraan Pengadilan negeri, maka sejak saat/hari/tanggal itu telah terjadi peralihan tanggung jawab yuridis penahanan dari PU kepada PN, dan sejak tanggal tersebut maka habis/sudah tidak berlaku. Dalam praktik peradilan Surat pelimpahan Perkaba APB (model P-31) dicatat di kepaniteraan PN pada saat panitera/Panitera Pengganti membubuhkan tanda tangannya pada formulir P-33 (Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara APB). Sedangkan dalam pelimpahan perkara APS (P-32) baru dicatat/diregister di Buku Register Perkara yang ada di kepaniteraan PN pada saat/tanggal perkara yang bersangkutan mulai diperiksa di sidang Pengadilan Negeri.

Apabila saat terjadinya peralihan tanggung penahanan dari tingkat penyidikan ke tingkat penuntutan dan dari tingkat penuntutan ke tingkat Pengadilan Negeri tidak diatur secara jelas/tegas dalam KUHAP, maka ketentuan mengenai peralihan tanggung jawab yuridis atas penahanan dari Pengadilan Negeri (PN) kepada Pengadilan Tinggi (PT) oleh KUHAP diberikan patokan/diatur secara tegas dalam pasal 238 ayat (2) yang menyatakan bahwa wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi (PT) sejak saat diajukan permintaan banding.<sup>13</sup> Dan dalam penjelasan Pasal 238 ayat (2) tersebut diterangkan, apabila dalam perkara pidana terdakwa menurut Undang-undang dapat ditahan, maka sejak permintaan banding diajukan, PT yang menentukan ditahan atau tidaknya. Jika penahanan yang dikenakan kepada pembanding mencapai jangka waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan oleh PN kepadanya, ia harus dibebaskan seketika itu.<sup>14</sup> Menurut Pendapat Penulis dalam praktek

<sup>10</sup> Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Djambatan, Jakarta, 2005, hal. 10

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Lihat Penjelasan Pasal 238 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>14</sup> Rd. Achmad Soemadipraja, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 62

hukumnya, masa penahanan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi biasanya tidak mencapai jangka waktu yang sama dengan pidana yang diberikan oleh Pengadilan Negeri kepada terdakwa karena masa penahanan Pengadilan Tinggi hanya berjumlah 90 hari, itupun sudah dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Tinggi.

Meskipun saat terjadinya peralihan tanggung jawab yuridis atas penahanan dari PN kepada PT telah diatur secara tegas oleh pasal 238 ayat (2) KUHAP, yaitu terhitung sejak hari/tanggal diajukan permintaan banding, tetapi dalam praktik ketentuan tersebut tidak dapat atau sangat sulit untuk dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Untuk dapat diketahui mengenai kesulitan yang terjadi dapat dikemukakan contoh sebagai berikut:

Misalnya putusan PN dijatuhkan pada tanggal 1 Agustus, kemudian pada tanggal 8 Agustus terdakwa mengajukan permintaan banding, maka menurut pasal 238 ayat (2) KUHAP terhitung sejak 8 Agustus telah terjadi peralihan tanggung jawab yuridis atas penahanan terdakwa dari PN kepada PT. Akan tetapi menurut kenyataan yang berlaku dalam praktik pada tanggal 8 Agustus tersebut PT belum mengetahui adanya permintaan banding, dan pada umumnya paling cepat baru tanggal 15 Agustus PT menerima laporan dan PN tentang adanya permintaan banding tersebut. Oleh karena itu maka baru tanggal 15 Agustus PT dapat mengeluarkan/ menerbitkan penetapan penahanan. Dengan demikian dalam praktik timbul permasalahan mengenai status penahanan dari terdakwa, yaitu antara tanggal 8 Agustus s/d tanggal 14 Agustus siapa pejabat yang secara yuridis bertanggung jawab atas penahanan tersebut. Kalau dikatakan PN yang bertanggung jawab sudah jelas tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 238 ayat (2) KUHAP, dan apabila dikatakan PT yang bertanggung jawab, tetapi menurut kenyataannya PT baru mengetahui adanya permintaan banding tanggal 15 Agustus. Untuk mengatasi/menanggulangi/ mengantisipasi terjadinya kevakuman/ kekosongan dalam masalah tanggung jawab yuridis penahanan tersebut, maka dalam praktik ditempuh kebijaksanaan bahwa penetapan (Surat Perintah) penahanan yang dikeluarkan oleh PT

tersebut diberi tanggal yang berlaku surut (*antidatmn*) yaitu berlaku sejak tanggal permintaan banding tersebut diterima/dicatat/diregister di kepaniteraan PN. Disamping itu untuk mencegah terjadinya penahanan secara tidak sah, maka dalam praktik yang berlaku selama ini pada umumnya PN yang mengadili perkara yang terdakwanya berada dalam status penahanan selalu mempertimbangkan secara cermat mengenai sisa masa penahanan yang masih berlaku, sehingga putusan PN sudah dapat dijatuhkan sebelum masa penahanan terdakwa habis.

Semua hakim pada semua tingkat peradilan mulai dari hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, masing-masing mempunyai wewenang melakukan penahanan sesuai dengan batas jangka waktu yang ditentukan undang-undang.

#### 1) Hakim Pengadilan Negeri<sup>15</sup>

- Setiap hakim Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif yang dimilikinya, demi untuk kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan "surat perintah penahanan" untuk jangka waktu paling lama 30 hari (Pasal 26 ayat (1)).
- Apabila diperlukan lagi guna kepentingan pemeriksaan. hakim yang bersangkutan dapat meminta "perpanjangan" kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, tapi perpanjangan tidak boleh lebih dari 60 hari. Selesai atau tidak selesai pemeriksaan, tidak ada jalan lain untuk memperpanjang penahanan, dan terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan "demi hukum" apabila batas maksimum waktu penahanan berakhir (Pasal 26 ayat (2)).
- Dengan demikian batas waktu penahanan yang dapat dilakukan hakim Pengadilan Negeri baik atas perintah yang "inherent" diberikan undang-undang kepada dirinya, maupun atas dasar perpanjangan yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri, maksimum 30 hari + 60 hari = 90 hari, dengan catatan:
  - a) Tidak menutup kemungkinan untuk mengeluarkan terdakwa dari

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Loc Cit*, hal. 184

penahanan sekalipun masa tahanan belum berakhir jika penahanan dianggap tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pemeriksaan (Pasal 26 ayat (3)).

- b) Permintaan perpanjangan tidak otomatis harus dikabulkan Ketua Pengadilan Negeri, bisa menolak permintaan apabila berpendapat, penahanan terhadap terdakwa tidak relevan untuk kepentingan pemeriksaan persidangan. Atau pengabulan perpanjangan hanya untuk sebagian. Misalnya 10 hari atau 30 hari saja. Jika pemberian perpanjangan sebagian saja, hakim yang bersangkutan masih dapat mengajukan permintaan perpanjangan sampai batas maksimum perpanjangan yang dibenarkan Pasal 26 ayat (2) KUHAP.
- c) Apabila batas jangka waktu penahanan telah berakhir, dengan sendirinya menurut hukum terdakwa harus dikeluarkan dari penahanan. Pengeluaran demi hukum adalah tanpa syarat dan tanpa prosedur (Pasal 26 ayat (4)).

Memang pada saat seperti ini terjadi hal yang riskan. Apabila pemeriksaan belum selesai, sedang batas waktu penahanan sudah berakhir, otomatis terdakwa harus dikeluarkan, dan kembali ke tengah-tengah kehidupan masyarakat, padahal kejahatan yang didakwakan kepadanya pembunuhan. Dan Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding, belum bisa berbuat apa-apa, sebab perkaranya sendiri pada Pengadilan Negeri belum putus. Pengadilan Tinggi baru berwenang mengeluarkan perintah penahanan apabila ada permintaan banding. Selama belum ada permintaan banding, Pengadilan Tinggi belum bisa mencampuri urusan penahanan terdakwa, dan terpaksa terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan, bebas di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hendaknya terhadap kasus-kasus yang istimewa, Pengadilan Negeri benar-benar memperkirakan jalannya pemeriksaan persidangan agar dapat diselesaikan dan diputus sebelum masa tahanan berakhir.

Sehingga dapat terjalin kesinambungan penahanan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, agar jangan sampai terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum.<sup>16</sup>

## 2) Hakim Pengadilan Tinggi<sup>17</sup>

- Setiap hakim Pengadilan Tinggi berwenang memerintahkan penahanan seorang terdakwa guna kepentingan pemeriksaan dalam tingkat banding. Dengan surat perintah penahanan. Hakim Pengadilan Tinggi Berwenang memerintahkan penahanan terdakwa guna pemeriksaan dalam tingkat banding, paling lama 30 hari (Pasal 27 ayat (1)).
- Apabila diperlukan lagi guna kepentingan pemeriksaan tingkat banding yang belum selesai, dapat meminta "perpanjangan" kepada Ketua Pengadilan Tinggi, tetapi permintaan dan pemberian perpanjangan hanya paling lama 60 hari (Pasal 27 ayat (2)).
- Dengan demikian, batas waktu penahanan yang dapat dilakukan Hakim Pengadilan Tinggi baik berdasar wewenang yang dapat diperintakkannya sendiri maupun berdasar perpanjangan yang diberikan Ketua Pengadilan Tinggi, tidak lebih dari 30 hari + 60 hari, dengan catatan:<sup>18</sup>
  - a) tidak menutup kemungkinan untuk mengeluarkan terdakwa dari penahanan walaupun batas jangka waktu penahanan belum berakhir, jika dianggap penahanan tidak penting lagi untuk keperluan pemeriksaan. Jadi, di samping wewenang melakukan perintah penahanan sebagaimana juga halnya pejabat penegak hukum pada instansi lain, hakim Pengadilan Tinggi mempunyai wewenang untuk mengeluarkan terdakwa dari penahanan sekalipun batas waktu penahanan belum berakhir,
  - b) permintaan perpanjangan bukan dengan sendirinya harus dipenuhi oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Dia dapat menolak, jika hal itu dianggapnya tidak perlu. Atau

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

pemberian perpanjangan hanya untuk memenuhi kebutuhan nyata, sesuai dengan yang diperlukan pemeriksaan, bisa 10 hari atau 30 hari. Seandainya perpanjangan penahanan diberikan sebagian, hal itu masih membuka kemungkinan baginya untuk mengajukan permintaan perpanjangan sampai habis batas maksimum perpanjangan yang ditentukan Pasal 27 ayat (2) KUHAP.

- c) apabila batas jangka waktu 90 hari telah berakhir, tidak ada jalan lain selain dari mengeluarkan terdakwa dari penahanan “demi hukum” tanpa syarat dan tanpa prosedur (Pasal 27 ayat (4)).

Perlu kembali diingat, pembahasan mengenai peralihan tanggung jawab yuridis penahanan dari instansi Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi, akan dibahas lebih lanjut dalam uraian banding. Oleh karena itu, apa yang diuraikan di sini hanya untuk sekadarnya saja. Bagi yang ingin mendalami dapat melihat lebih lanjut dalam uraian pembahasan banding.

Untuk sekadar pedoman penentuan patokan tanggung jawab yuridis dan kewenangan penahanan dari tingkat Pengadilan Negeri ke tingkat pemeriksaan banding, telah ditegaskan patokannya dalam Pasal 238 ayat (2), yang berbunyi: “wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding.<sup>19</sup> Demikianlah penegasan rumusan Pasal 238 ayat (2) KUHAP. Patokannya jelas, yakni terhitung sejak tanggal diajukan permintaan banding.

Bertitik tolak dari bunyi undang-undang, tidak boleh lagi menentukan patokan lain. Patokan itu mesti diterapkan secara murni dan konsekuen. Nyatanya dalam praktek, tidak dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Praktek hukum terpaksa mencari alternatif lain dalam penerapan, guna menghindari “kevakuman” pertanggungjawaban yuridis atas penahanan yang dijalani terdakwa. Malahan boleh dikatakan. patokan ini selamanya menimbulkan konsekuensi kevakuman tanggung jawab

yuridis atas penahanan, dan terpaksa ditutupi dengan cara “antidateren penetapan penahanan” yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi. Demi untuk mengesahkan penahanan yang tidak sah dan tidak bertujuan terpaksa Pengadilan Tinggi mengeluarkan penetapan penahanan yang berlaku surut, terhitung sejak tanggal permohonan banding diajukan. Misalnya, pada saat putusan dijatuhkan Pengadilan Negeri, masa tahanan yang tersisa tinggal 1 hari lagi. Umpamanya putusan dijatuhkan 1 Januari. Sisa tahanan tinggal 1 hari lagi. Terdakwa mengajukan permintaan banding tepat pada batas akhir tenggang waktu mengajukan banding yakni pada tanggal 8 Januari. Laporan tentang adanya permintaan banding baru diterima Pengadilan Tinggi pada tanggal 20 Januari, dan baru tanggal 20 Januari itu mengeluarkan penetapan penahanan. Jelas terdapat kevakuman tanggung jawab penahanan yang dijalani terdakwa selama 20 hari. Dikatakan tahanan Pengadilan Negeri, tidak tepat karena secara murni, kewenangan penahanan yang ada pada Pengadilan Negeri sudah mutlak berakhir baik ditinjau dari ketentuan Pasal 238 ayat (2) maupun dilihat dari ketentuan Pasal 26 KUHAP. Disebut penahanan itu tanggung jawab yuridis Pengadilan Tinggi, kurang sesuai, sebab Pengadilan Tinggi baru menerima laporan permintaan banding pada tanggal 20 Januari, dan baru pada tanggal 20 Januari dikeluarkan penetapan penahanan. Menurut Pendapat Penulis Dalam kenyataannya, sidang banding di PT tidak selamanya sesuai apa yang sudah ditentukan dalam pasal 238 ayat (2), alasan umumnya karena keterlambatan penerimaan berkas perkara terdakwa dari PN ke PT.

Begitu kira-kira gambaran jika patokan yang ditentukan Pasal 238 ayat (2) diterapkan secara murni dan konsekuen. Patokan itu akans elalu menciptakan kevakuman tanggung jawab yuridis penahanan yang dijalani terdakwa. Untuk mengesahkan penahanan yang tidak sah tersebut, ditempuh kebijaksanaan sebagai alternatif:

- memperkirakan sisa penahanan Pengadilan Negeri yang masih ada; atau
- mengeluarkan surat penetapan penahanan yang berlaku surut, terhitung sejak saat permohonan banding diajukan.

<sup>19</sup> Lihat Penjelasan Pasal 238 ayat (2) KUHAP

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Jangka waktu atau batas waktu atau lamanya masa penahanan yang dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa diatur dalam KUHAP BAB V Bagian Kedua Pasal 24 s/d 29 KUHAP yang memberikan kewenangan kepada masing-masing aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, hakim) berdasarkan prinsip limitatif dalam arti kewenangan penahanan tersebut dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan apabila batas waktu tersebut dilampaui maka tersangka/terdakwa harus dikeluarkan "demi hukum".
2. Peralihan tanggung jawab yuridis atas penahanan dari Tingkat Pengadilan Negeri ke hakim pengadilan negeri oleh KUHAP diberikan patokan/diatur secara tegas dalam Pasal 238 ayat (2) yang mengatakan bahwa wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke hakim Pengadilan Tinggi (PT) sejak saat diajukan permintaan banding. Dan dalam penjelasan Pasal 238 ayat (2) tersebut diterangkan apabila dalam perkara pidana terdakwa menurut Undang-Undang dapat ditahan, maka sejak permintaan banding diajukan, pengadilan Tinggi yang menentukan ditahan atau tidak.

### B. Saran-Saran

1. Diharapkan agar perintah penahanan atau pun pembebasan terdakwa harus memperhatikan unsur subjektif dan objektif, agar hak-hak tersangka/terdakwa tidak terabaikan.
2. Demi terwujudnya kepastian hukum serta mencegah terjadinya kelebihan masa tahanan maka demi hukum tersangka/terdakwa harus dibebaskan karena menyangkut hak asasi yang perlu dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang

### DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

- Lamintang PAF., *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Lodoe John Z., *Fakta dan Norma Dalam Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Makarao Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978
- Nusantara Garuda, Abdul Hakim, dkk, *KUHAP dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1992,
- Pangaribuan Luhut M.P, *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Djambatan, Jakarta, 2005
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1977
- Prodjohamidjojo Martiman, *Komentar atas KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Reksodiputro Mardjono, *HAM dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994
- Sasangka Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Seno Adji Oemar, *Hukum Acara Pidana Dan Propeksi*, Erlangga, Jakarta, 1980
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, Tanpa Tahun
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Tanusubroto S., *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983
- Tahir Hadari Djanawi, *Pokok-Pokok Pikiran dalam KUHAP*, Alumni, Bandung, 1981.

### Peraturan Perundang-Undangan



Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang  
KUHP  
Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang  
Kekuasaan Kehakiman  
Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang  
Kejaksaan  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2004 tentang  
Peradilan Umum